



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Yusita Rianti binti Muhdi, NIK 1377014806850001 Tempat Tanggal Lahir di Pulau Palas, 08 Juni 1985, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Pasar Pulau Palas, RT008, RW004, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti serta keterangan para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 17 Februari 2023 dengan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Yusita Rianti binti Muhdi**, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aries Afriansyah bin Suarno** pada tanggal **15 Agustus 2010**, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **250/13/VIII/2010**, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 11 Pen No.55/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Afwan Fadhillah bin Aries Afriansyah**, lahir tanggal 26 Juni 2011, umur 11 tahun, 8 bulan;

b. **Muhammad Akbar bin Aries Afriansyah**, lahir tanggal 30 November 2015, umur 7 tahun 3 bulan.

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, **Aries Afriansyah bin Suarno** telah meninggal dunia di karenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: **474.3/07/11/2023/25**, tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bedeng Sikuran yaitu Devri Harianto, S.Kom;

4. Bahwa setelah **Aries Afriansyah bin Suarno** meninggal dunia, maka anak pada point 2 (dua) berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama **Wahyudi bin Abd. Rahman** pada tanggal **19 Januari 2022**, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: **0023/23/II/2022**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, anak tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;

7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama **Afwan Fadhillah bin Aries Afriansyah** dan **Muhammad Akbar bin Aries Afriansyah**;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak kami tersebut dan pengurusan pencairan uang pensiun di PT. Taspen (Persero) dengan Kartu Identitas Pensiun atas nama **Yusita Rianti**

Hal. 2 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal pensiun 01 April 2016, karena anak tersebut masih berada di bawah umur dan berada di bawah pengampuan maka diwalikan kepada Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Afwan Fadhillah bin Aries Afriansyah** dan **Muhammad Akbar bin Aries Afriansyah**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal terkait perwalian sebagaimana yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* Nomor 1377014806850001 atas nama Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah* Nomor 250/13/VIII/2010, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Agustus 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor I/7314/2011 atas nama AFWAN FADHILLAH, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 07 Juli 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor 1337-LU-28122015-0007 atas nama MUHAMMAD AKBAR, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian* Nomor 474.3/07/11/2023/25, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedeng Sikuran, tanggal 08 Februari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/0487/II/YAN.2.3/2023/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR KEPALA SATUAN INTELKAM, tanggal 17 Februari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6)
7. Fotokopi Buku Rekening PT. Bank Mandiri Taspen Nomor Seri: 0000471858, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pekanbaru, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RASIDAH binti H. ANDRI, umur 63 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama ARIES AFRIANSYAH;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Afwan Fadhillah, lahir 26 Juni 2011 dan

Hal. 4 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Muhammad Akbar, lahir 30 November 2015 saksi kenal dengan semua anak tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk pencairan uang pensiun di PT. Taspen (Persero);
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya dari suami Pemohon semasa hidup Pemohon dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

2. HARITINI binti H. KADRI, umur 61 tahun, yang telah bersumpah akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal pula dengan suami Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama **ARIES AFRIANSYAH**;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Afwan Fadhillah**, lahir 26 Juni 2011 dan **Muhammad Akbar**, lahir 30 November 2015 saksi kenal dengan semua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk pencairan uang pensiun di PT. Taspen (Persero);
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya dari suami Pemohon semasa hidup Pemohon dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan hak perwalian dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama **Afwan Fadhillah**, lahir 26 Juni 2011 dan **Muhammad Akbar**, lahir 30 November 2015 untuk bisa bertindak mewakili keperluan hukum anaknya tersebut atas pengurusan pencairan uang pensiun di PT. Taspen (Persero) dan hal lain yang berkaitan dengan urusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa surat-surat asli dan Fotokopi tersebut ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain sesuai, maka baik formil maupun materiil telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Pasar Pulau Palas, RT. 008 RW. 004, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan hulu, kabupaten Indragiri Hilir, oleh karenanya secara wilayah hukum perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permasalahan permohonan *a quo*, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **ARIES AFRIANSYAH bin SUARNO** yang kemudian

Hal. 6 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang terbukti dengan bukti P.3, P.4 dan pada tanggal 17 Maret 2016, suami Pemohon meninggal dunia yang dibuktikan dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindakan kekerasan dan kriminal yang berarti bahwa Pemohon bisa menjadi seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon memang mempunyai tabungan di PT. Taspen (Persero) yang akan dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai hak dan berkepentingan sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ARIES AFRIANSYAH bin SUARNO dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **Afwan Fadhillah**, lahir 26 Juni 2011
 - **Muhammad Akbar**, lahir 30 November 2015
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bercerai mati karena suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia hingga sekarang, Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya dari suami Pemohon semasa hidup Pemohon dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Hal. 7 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya Pemohon dengan sendirinya dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum cukup umur dalam melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mengurus keperluan terkait perbuatan hukum anaknya yang belum cukup umur diperlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama **Afwan Fadhillah**, lahir 26 Juni 2011 dan **Muhammad Akbar**, lahir 30 November 2015;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Afwan Fadhillah**, lahir 26 Juni 2011 dan **Muhammad Akbar**, lahir 30 November 2015, berada di bawah perwalian Pemohon (**YUSITA RIANTI binti MUHDI**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Sya`ban 1444 Hijriyah., oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 8 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIZ, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 11 Pen No.108/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)